

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 400.7.22.2/0219/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/10/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : **PENDIDIKAN MUSLIM LEWAT ILMU DAN AKHLAK TANJUNG**

SARI MEDAN, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha : 1412210058157

Alamat Badan Penyelenggara : JL. KENANGA SARI NO. 33 KEL. TANJUNG SARI KEC. MEDAN

SELAYANG MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : Drs. H. AHMAD EFENDI SIREGAR

b. Jabatan : **KETUA YAYASAN**Nama Satuan Pendidikan : **SD SWASTA MULIA**

Alamat Satuan Pendidikan : JL, KENANGA SARI NO. 33 KEL, TANJUNG SARI KEC, MEDAN

SELAYANG KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : yaspendmulia@gmail.com

Klasifikasi Usaha : **SD/MI**KBLI : **85121**

No. Izin Terdahulu : 420/5006.SD/2019 TANGGAL 25-05-2019
Rekomendasi Izin Operasional : 000/22685 TANGGAL: 16 OKTOBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 18 Oktober 2024

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 18 Oktober 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP

PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

Catatan:

- Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali terkait persyaratan status kepemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

0228/ISPF/2024

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

